



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 481, 2020

KEMENDAG. Sebagian Urusan Pemerintahan.
Bidang Perdagangan. Gubernur. Wakil Pemerintah
Pusat. Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Tahun
Anggaran 2020. Pelimpahan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN

PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI

WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN

DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Kementerian Perdagangan melakukan penyesuaian belanja Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2020;
- b. bahwa dengan penyesuaian belanja Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah alokasi anggaran urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1596);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1596) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
1	GUBERNUR ACEH	ACEH	1.112.627.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	854.233.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	258.394.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	
2	GUBERNUR SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	974.095.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	686.669.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	287.426.000
		1 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER	
		2 FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	